



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-241/K/TAHUN 2018  
TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KOTA BINJAI  
PERIODE 2018 - 2021

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penghasilan yang layak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para pekerja, diperlukan adanya suatu kebijakan di bidang Pengupahan;
  - b. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja di bidang Pengupahan perlu dibentuk suatu Dewan Pengupahan Kota Binjai;
  - c. bahwa Dewan Pengupahan Kota Binjai Periode 2015 – 2018 telah berakhir masa kepengurusannya sehingga perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kota Binjai Periode 2018 – 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pengupahan Kota Binjai Periode 2018 – 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Internal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tentang Dewan Pengupahan Kota Binjai tanggal 05 Januari 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENGUPAHAN KOTA BINJAI PERIODE 2018 – 2021.
- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kota Binjai Periode 2018-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka :
    1. pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK);
    2. penerapan sistem pengupahan di tingkat Kota.
  - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya Dewan Pengupahan Kota Binjai dibantu oleh Sekretariat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai;
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 10 Januari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

**SALMADENI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-241/K/TAHUN 2018  
TENTANG  
DEWAN PENGUPAHAN KOTA BINJAI  
PERIODE 2018-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BINJAI  
PERIODE 2018-2021

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	Ketua Merangkap Sebagai Anggota	Unsur Pemerintah
2.	Pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Kaputama Binjai	Wakil Ketua Merangkap Sebagai Anggota	Unsur Perguruan Tinggi/Pakar
3.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	Sekretaris Merangkap Sebagai Anggota	Unsur Pemerintah
4.	Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai	Anggota	Unsur Pemerintah
5.	Kabag Perekonomian Setdako Binjai	Anggota	Unsur Pemerintah
6.	Kabag Hukum Setdako Binjai	Anggota	Unsur Pemerintah
7.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	Anggota	Unsur Pemerintah
8.	Sekretaris Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) Kota Binjai	Anggota	Unsur Pengusaha
9.	Bendahara Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) Kota Binjai	Anggota	Unsur Pengusaha
10.	Ketua Bidang Tenaga Kerja Pemuda dan Olah Raga Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI ) Kota Binjai	Anggota	Unsur Pengusaha
11.	Ketua Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) Kota Binjai	Anggota	Unsur Pekerja
12.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC SPSI) Kota Binjai	Anggota	Unsur Pekerja
13.	Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC SPSI) Kota Binjai	Anggota	Unsur Pekerja

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

WALIKOTA BINJAI,

ttd


MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-241/K/TAHUN 2018  
TENTANG  
DEWAN PENGUPAHAN KOTA BINJAI  
PERIODE 2018-2021

SUSUNAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA BINJAI  
PERIODE 2018-2021

No	Jabatan	Jabatan dalam Sekretariat
1.	Kepala Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	Anggota
2.	Pegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	Anggota
3.	Koodinator Pengawas Ketenagakerjaan UPT Binjai Langkat	Anggota
4.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Anggota
5.	Staf Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai 3 (tiga) orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

  
**SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM